



**INSTITUT
PENDIDIKAN
INDONESIA**

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU

BADAN PENJAMINAN MUTU

www.bpm.institutpendidikan.ac.id



**INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA
(IPI)
GEDUNG REKTORAT**

www.bpm.institutpendidikan.ac.id

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Penyusunan standar ini merupakan wujud komitmen institusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun, para dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak terkait yang memberikan masukan dan dukungannya. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu pendidikan di Institut Pendidikan Indonesia Garut.

Garut, 2 September 2024

Ketua Badan Penjaminan Mutu



 Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

PERINGATAN

Dokumen ini adalah **milik IPI Garut** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

RIWAYAT REVISI

No	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Halaman
0	2 September 2024	Pembuatan standar perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudrsitek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RIWAYAT REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia	1
B. Rasionalisasi Standar	1
C. Definisi Istilah	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	3
E. Pernyataan Standar	3
F. Strategi Pencapaian Standar	5
G. Dokumen Terkait	6
H. Referensi	6

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

A. Visi dan Misi Institut Pendidikan Indonesia

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalinkan kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang memiliki daya saing global

B. Rasionalisasi Standar

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan bagian strategis dalam upaya menyiapkan tenaga pendidik yang profesional, berkompeten, dan berkarakter sesuai dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi kependidikan, Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan PPG berjalan sesuai dengan prinsip mutu, relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Rasionalisasi penetapan Standar Pendidikan Profesi Guru didasarkan pada pentingnya menjamin kesesuaian antara proses pembelajaran profesi dengan capaian kompetensi guru yang diharapkan, baik dalam aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Standar ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan PPG — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga sertifikasi — dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan terukur sesuai dengan ketentuan nasional serta kebijakan internal perguruan tinggi. Selain itu, penerapan Standar Pendidikan Profesi Guru juga menjadi bentuk komitmen IPI Garut dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghasilkan guru profesional yang mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21, termasuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, komunikasi efektif, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan sosial. Dengan adanya standar ini, pelaksanaan PPG di IPI Garut diharapkan dapat berjalan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT			
	Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

C. Definisi Istilah

1) Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana kependidikan maupun nonkependidikan agar memiliki kompetensi profesional sebagai guru sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2) Standar Pendidikan Profesi Guru

Standar Pendidikan Profesi Guru adalah tolok ukur minimal yang digunakan untuk menjamin mutu pelaksanaan program PPG, mencakup aspek kurikulum, dosen dan instruktur, mahasiswa, proses pembelajaran, penilaian, serta sarana dan prasarana pendukung.

3) Mahasiswa PPG

Mahasiswa PPG adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademik untuk mengikuti program pendidikan profesi guru sesuai dengan bidang keahliannya.

4) Dosen PPG

Dosen PPG adalah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesional untuk melaksanakan proses pembelajaran, pembimbingan, serta penilaian dalam program PPG.

5) Instruktur Lapangan / Guru Pamong

Instruktur lapangan atau guru pamong adalah guru berpengalaman yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa PPG dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah mitra.

6) Sekolah Mitra

Sekolah Mitra adalah satuan pendidikan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara PPG untuk menjadi tempat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa.

7) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

PPL adalah kegiatan praktik profesional yang dilakukan oleh mahasiswa PPG di sekolah mitra dalam rangka mengembangkan dan menerapkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian secara nyata.

8) Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG)

UKMPPG adalah asesmen nasional yang bertujuan mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa PPG sebelum memperoleh sertifikat pendidik, terdiri atas Uji Pengetahuan (UP) dan Uji Kinerja (UKin).

9) Sertifikat Pendidik

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan terhadap seseorang yang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional.

10) Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu
4. Kepala Lembaga/Unit
5. PPG
6. Dosen

E. Pernyataan Standar

KODE	PERNYATAAN STANDAR	IKT
P1	UPPS memiliki kebijakan dan panduan tentang rekrutmen dosen pengelola program (DPP) PPG, dosen bidang studi, tendik guru pamong, dan pembimbing lapangan.	Adanya dokumen kebijakan dan panduan tentang rekrutmen dosen pengelola program PPG, dosen bidang studi, tendik guru pamong, dan pembimbing lapangan.
P2	Prodi PPG memiliki DPP PPG yang memadai baik secara jumlah maupun kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik.	(a) Jumlah minimal DPP minimal adalah 5 orang dengan komposisi minimal 2 orang berkualifikasi doktor dan sisanya berkualifikasi magister (atau setara), (b) berjabatan fungsional paling rendah lektor, (c) berlatar belakang di bidang pendidikan yang sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu, (d) memiliki sertifikat pendidik/sertifikat lain yang dapat menunjukkan keahlian spesifik, (e) menguasai TIK, dan (f) telah mengikuti pelatihan (penyegaran) program PPG
P3	Prodi PPG memiliki dosen bidang studi (DBS) memadai baik secara jumlah maupun kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik.	(a) DBS memiliki surat tugas dari UPPS, (b) berjumlah paling sedikit 2 orang, (c) berkualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan, (d) berjabatan akademik minimal lektor pada

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

		bidang ilmu yang relevan, (e) DBS vokasi memiliki sertifikat kompetensi, dan (f) telah mengikuti pelatihan (penyegaran) tentang PPG dan metodologi supervisi (klinis) praktik di sekolah.
P4	Rasio DTPS:mahasiswa memadai	Rasio DTPS:mahasiswa minimal 1:10 dan maksimal 1:30
P5	Rasio DBS:mahasiswa memadai	Rasio DBS:mahasiswa minimal adalah 1:1 dan maksimal 1:5
P6	Prodi PPG memiliki guru pamong yang bertugas berdasarkan usulan dari sekolah mitra yang memadai baik secara jumlah maupun secara kualifikasi pendidikan	(a) Jumlah guru pamong minimal untuk setiap bidang studi adalah 2 orang dengan rasion guru pamong:mahasiswa maksimal adalah 1:10, (b) berkualifikasi akademik minimal sarjana/sarjana terapan yang relevan dengan bidang studi, (c) bertugas pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB, (d) memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan bidang yang diampu, (e) memiliki jabatan akademik minimal guru madya, (f) menguasai teknologi informasi, (g) memiliki pengalaman sebagai guru pamong/telah mengikuti pelatihan PPG dan supervisi (klinis), (h) memiliki pengalaman sebagai guru minimal 10 tahun
P7	Prodi PPG memfasilitasi pengembangan profesi dosen	DPP dan DBS mendapatkan pelatihan kompetensi dosen PPG seperti supervisi klinis, evaluasi dan pemberian balikan, memotivasi dan memberikan dukungan emosional, self-efficacy,

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

		refleksi dan membangun identitas profesional
P8	Prodi PPG memfasilitasi pengembangan profesi guru pamong	Guru pamong mendapatkan pelatihan kompetensi guru pamong PPG yang meliputi pendampingan workshop, pendampingan PPK, PTK, dan keterampilan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi guru pamong.
P9	UPPS memiliki tendik yang kompeten dengan jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan Prodi PPG	Adanya pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi dan operator yang kompeten dengan jumlah yang memadai dan relevan dengan kebutuhan UPPS dan Prodi PPG dengan kualifikasi sbb: (a) memiliki kualifikasi akedemik minimal D3, (b) menguasai TIK, dan (c) telah mengikuti pelatihan (penyegaran) PPG
P10	Prodi PPG memiliki tutor/pembimbing lapangan dengan kualifikasi yang relevan, pengalaman bekerja yang cukup, dan tersertifikasi kompeten dengan jumlah yang memadai	Adanya tutor/pembimbing lapangan dengan (a) kualifikasi minimal D3 yang relevan dengan bidang studi, (b) berpengalaman bekerja minimal 5 tahun, (c) tersertifikasi kompeten sesuai dengan bidang studi, dan (d) berjumlah minimal 2 orang dengan rasio tutor/pembimbing lapangan:mahasiswa maksimal 1:10.

F. Strategi Pencapaian Standar

- UPPS bersama dengan Prodi PPG membuat panduan penunjang dan penugasan dosen, tendik, guru pamong, dan tutor/pembimbing lapangan untuk ditempatkan pada prodi PPG

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT Jl. Terusan Pahlawan No 32 Sukagalih – Tarogong Kidul, Garut			
	STANDAR PENDIDIKAN PROFESI GURU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
IPI/SPT-BPM-07	2 September 2024		2 September 2024	Rektor

- Kepala kerja sama menjalin kerja sama dengan sekolah mitra dan Dudika yang relevan dengan bidang studi.

G. Dokumen Terkait

- Panduan rekrutmen dosen PPG
- Panduan rekrutmen guru pamong
- Pandung rekrutmen tutor/pembimbing lapangan

H. Referensi

1. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
6. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
7. Dokumen ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018
8. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Mandiri